

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN  
(APARATUR SIPIL NEGARA) UPZ KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos)



Oleh:  
**RITA OLPA MARIYAH**  
NIM: 3617021

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN  
(APARATUR SIPIL NEGARA) UPZ KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:  
**RITA OLPA MARIYAH**  
NIM: 3617021

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Olpa Mariyah

NIM : 3617021

Jurusan : Manajemen Dakwah


Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul  
**“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN  
(APARATUR SIPIL NEGARA) UPZ KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PEMALANG”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan  
hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah  
dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis  
bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 19 Oktober 2021

Penulis,



**RITA OLPA MARIYAH**  
3617021

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I  
Jln. H. Moh Kamari, Ds. Karangjampo rt 01 rw 04 Kec. Tirta Kab. Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rita Olpa Mariyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
c.q Ketua Jurusan Manajemen Dakwah  
di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : RITA OLPA MARIYAH

NIM : 3617021

Judul : **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN  
(APARATUR SIPIL NEGARA) UPZ KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN PEMALANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I  
NIP. 19701005 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423428  
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **RITA OLPA MARIYAH**  
NIM : **3617021**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) UPZ KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG.**

Telah diujikan pada hari Jum'at, 29 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Manajemen Dakwah.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. Agus Fakhрина, M.S.I**  
NIP. 19770123 200312 1 001

  
**Hanif Ardiansyah, M.M**  
NIP. 199106262019031010

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Disahkan Oleh  
Dekan,



  
**Dr. H. Sah'ani, M.Ag**  
NIP. 197305051999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Daftar huruf Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka da ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Contoh :

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>Ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandanng yang diiikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

القمر	Ditulis	<i>Al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>Al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>Al-jalal</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt karena dengan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw dan dengan penuh rasa hormat serta segala rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sarito dan Ibu Turisah atas segala do'a, bimbingan serta pengorbanan yang tak terhingga dan takkan bisa terbalaskan semoga selalu diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Adek tercinta, Wiwit Putri Anggraeni atas dukungan moril dan bantuannya.
3. Calon Suami, Husni Mubarak atas do'a, dukungan serta pengorbanannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Bapak Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Keluarga Besar IAIN Pekalongan dan seluruh dosen IAIN Pekalongan yang telah mendidik dan membimbing saya selama studi.
6. Sahabat-sahabatku dan teman-teman keluarga besar Manajemen Dakwah Angkatan 2017.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

**MOTTO**

**وَجَدَّ جَدًّا مَنْ**

*Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil*

*(Pepatah Arab)*

## ABSTRAK

Rita Olpa Mariyah, Rita. 2021. *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah/ Jurusan Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr.Khoirul Basyar, M.S.I

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, Zakat Profesi, ASN (Aparatur Sipil Negara), UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah dihimpun kemudian dikelola dengan baik untuk didistribusikan kepada penerima dana zakat profesi yaitu 8 asnaf serta program-program UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Dana zakat profesi tersebut memberikan peranan serta bantuan nyata bagi mustahik yang ada dilingkungan sekitar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang? (2) Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang?. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. (2) Mengetahui Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Subyek penelitian ini adalah UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer (data yang diperoleh langsung dari sumber asli) dan sumber data sekunder (data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara), sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Profesi dilakukan oleh pengurus UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang (2) Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dilaksanakan berdasarkan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan hidup dan kemudahan kepada hambanya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad DAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat, Infak dan Shodaqoh Melalui Program Dakwah LAZISMU Batang” tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial di Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik manakala tidak ada bantuan dari beberapa pihak, sehingga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Sam'ani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Basyar, M.S.I selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan dan selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam membimbing penulis dari semester awal hingga akhir.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M, Selaku Dosen Wali studi penulis, terimakasih atas kebijakan dan kesabarannya menasehati dan membimbing selama kuliah.

5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
6. Teman-teman IAIN Pekalongan yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukannya yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin...

Pekalongan, 19 Oktober 2021

Penulis

Rita Olpa Mariyah  
NIM 3617021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Analisis Teori.....	9
2. Penelitian Relevan .....	10
3. Kerangka Berpikir.....	12

F. Metode penelitian .....	14
1. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	14
2. Sumber Data .....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Zakat Profesi .....	23
1. Pengertian Zakat Profesi .....	23
B. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	30
1. Qur'an .....	30
2. Hadits .....	31
3. Ijma Ulama.....	31
4. Hukum Indonesia .....	33
C. Sejarah Zakat Profesi .....	35
D. Profesi yang dizakati .....	36
E. Ketentuan Zakat Profesi.....	39
F. Nishab dan Perhitungan Zakat Profesi.....	41
1. Peternakan.....	41
2. Pertanian.....	41
3. Emas dan Perak .....	41
4. Perniagaan.....	42

### **BAB III GAMBARAN UMUM UPZ KEMENTERIAN AGAMA**

<b>KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Profil Kementerian Agama Kabupaten Pemalang .....</b>	<b>44</b>
1. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.....	44
2. Letak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.....	46
3. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Pemalang .....	46
4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Pemalang .....	48
<b>B. Profil UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.....</b>	<b>48</b>
1. Sejarah UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.....	49
2. Tugas dan Fungsi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang .....	51
3. Struktur UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.....	52
4. Program Kerja UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang .....	53
5. Implementasi Pengelolaan zakat profesi ASN UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.....	54

C. Faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Zakat Profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.....	57
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang .....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang .....	58
B. Analisis Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir .....	13
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Pematang .	48

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Distribusi Berdasarkan Asnaf .....	53
Tabel 1.2 Distribusi Berdasarkan Program .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1	Pedoman Pengumpulan Data
LAMPIRAN 2	Transkrip Wawancara
LAMPIRAN 3	Catatan Lapangan
LAMPIRAN 4	Dokumentasi
LAMPIRAN 5	Data Muzakki 2020
LAMPIRAN 6	Data Muzakki 2021
LAMPIRAN 7	Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN 8	Surat Keterangan Cek Turnitin
LAMPIRAN 9	Lembar Pemeriksaan Skripsi
LAMPIRAN 10	Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan aliran kepercayaan yang sangat kompleks, tidak melulu meliputi segala urusan peribadatan kepada Tuhan saja seperti sholat, puasa, haji dan lainnya. Islam juga merupakan agama yang memiliki aspek manusiawi mengenai masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat khususnya yang memiliki keterbelakangan ekonomi yang memerlukan bantuan. Bukti nyata dari pernyataan tersebut ialah kewajiban membayar zakat bagi umat islam, baik berupa zakat fitrah maupun zakat maal. Di era kontemporer seperti sekarang ini, kesadaran muslim semakin tinggi dalam menjalankan perintah agama. Tidak hanya dalam menjalankan perintah agama yang memiliki hubungan dengan Tuhan-Nya saja tetapi juga dalam hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk mengeluarkan zakat. Banyaknya lembaga zakat yang menjamur seperti sekarang ini merupakan bukti yang konkrit.<sup>1</sup>

Ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia adalah problematika kompleks yang telah terjadi sejak lama dan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua khususnya pemerintah. Berbagai kebijakan fiskal, sektoral dan moneter yang telah dilakukan dinilai belum efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Tingginya tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat menunjukkan tidak meratanya penyebaran ekonomi yang membuat angka kemiskinan semakin

---

<sup>1</sup> Siti Muallimah & Edi Kuswanto, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak*, Islamic Manajemen and Empowerment Journal: 2019.

tinggi.<sup>2</sup> Dilihat dari segi esensinya, zakat tidak hanya sekedar menyisihkan penghasilan untuk membersihkan harta saja, namun sejatinya esensi zakat ialah untuk menciptakan pemerataan ekonomi sehingga meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

Zakat termasuk kedalam rukun islam yang mempunyai dua nilai ibadah, yakni ibadah kepada Allah dan ibadah yang bernilai sosial kemanusiaan. Didalam Al-Qur'an perintah untuk berzakat biasanya berdampingan dengan perintah sholat, sehingga kewajiban zakat dengan sholat sama-sama memiliki hukum yang kuat. Terdapat dalam Qur'an surat Al Mujadalah:13.

...فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Artinya:

“... maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Hikmah dari berzakat memiliki dua makna, yaitu untuk diri sendiri dan untuk oranglain. dengan mengeluarkan zakat maka dapat membersihkan harta yang kita miliki serta memberikan pahala kepada kita, sedangkan untuk oranglain khususnya untuk mustahik dapat sedikit membantu kesulitan mereka khususnya masalah finansial.<sup>4</sup>

Implementasi berasal dari kata “implement” yang mempunyai arti mengimplementasikan. Menurut Wheelen dan Hunger merupakan tahapan

<sup>2</sup> Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional*.

<sup>3</sup> University of Wisconsin, *Pedoman Zakat, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*: 2017, Hal 521

<sup>4</sup> Iga, Tujuan, *Hikmah dan Keutamaan Zakat*, Baznas Karanganyar: 2015.

menempatkan dan menerapkan informasi melalui suatu proses. Menurut KBBI Implementasi merupakan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah disusun secara rinci.<sup>5</sup> Implementasi memiliki tujuan utama sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Tujuan lain dari implementasi ialah untuk mengetahui keberhasilan suatu sistem yang telah disusun sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk mengoptimalkan tujuan suatu organisasi.<sup>6</sup>

Pengelolaan asal kata dari “to manage” yang mempunyai makna pengaturan, pelaksanaan, pengelolaan, mengurus serta memperlakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manajemen ialah proses mencapai sasaran suatu organisasi secara efektif dengan menggerakkan sumber daya manusia. Dalam agama islam, pengelolaan disebut juga dengan al tabdir atau “pengaturan”, berasal dari dabbara “mengatur” yang terkandung pada Al-Qur’an Surah Al-Sajdah:5

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۗ

Artinya: “Ia yang mengatur segala urusan di muka bumi dan langit, kemudian semua urusan itu dikelola Oleh-Nya dalam waktu satu hari yang kadar lamanya seribu tahun dari perhitungan dunia.

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Allah mengatur (*manage*) alam semesta, segala yang ada di muka bumi ini menjadi teratur bukti kebesaran Allah. Akan tetapi, Allah menganugerahkan manusia sebagai pemimpin di muka bumi

<sup>5</sup> Sidrotul Muntaha, *Apa yang dimaksud dengan implementasi*, 2020.

<sup>6</sup> Yoga Saputra, *Implementasi-Arti, Pengertian, dan Penjelasan*, Sanitif: 2020.

sehingga manusia diberikan kewenangan memimpin, mengatur serta mengelola bumi dengan baik sesuai dengan perintah Allah.<sup>7</sup>

Zakat secara bahasa adalah “membersihkan” atau “tumbuh”. Sedangkan secara istilah ialah “takaran yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari harta yang dimiliki menurut peraturan yang berlaku secara syar’i”. Zakat profesi wajib dikeluarkan sesudah zakat fitrah tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Terdapat dalil Al Baqarah:43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“kerjakan sholat dan tunaikan zakat.” (Al-Baqarah: 43)

Diterangkan dalam Tafsir Jamal bahwa hasil bumi dan hasil usaha wajib dizakatkan tanpa terkecuali. Menurut Imam Mazhab Hanafi dan Syafi’i zakat diwajibkan dari hasil perdagangan serta hasil bumi dari makanan pokok yang bisa disimpan lama serta setiap usaha yang mempunyai keuntungan wajib dizakati. Delapan jenis barang yang wajib dizakatkan: emas, perak (harta dagangan), binatang ternak (sapi, kambing, unta), makanan pokok, kurma dan anggur kemudian zakat tersebut disalurkan kepada 8 asnaf (fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang memiliki hutang, ibnu sabil, sabilillah)<sup>8</sup>

Zakat memiliki beberapa macam syarat, diantaranya *yang pertama* beragama islam, oleh karenanya orang kafir tidak diwajibkan membayar zakat. Baik itu kafir asli ataupun orang yang murtad. Namun apabila orang murtad kemudian masuk islam lagi maka saat dalam keadaan murtad tidak diwajibkan membayarkan zakat. Syarat *yang kedua* milik penuh, artinya harta tersebut tidak

<sup>7</sup> Dioni Ahmad, *Pengertian Pengelolaan*, Kawan Bookletku: 2015.

<sup>8</sup> Zainuddin, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, Sinar Baru Algensindo: Bandung. Hal 531-532.

ada hak oranglain didalamnya dalam artian lain maskawin wanita yang belum diserahkan kepada pemiliknya. Harta yang telah diwakafkan juga tidak wajib dizakati karena tidak ada status kepemilikan didalamnya sama halnya dengan tanaman yang tumbuh sendiri di bumi. Syarat *yang ketiga*, mencapai nishab. Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat apabila belum mencapai satu tahun. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah tahun qomariyah, yaitu perhitungan berdasarkan perputaran bulan selama 354 hari selain barang tambang, harta rikaz, hasil tanaman dan buah-buahan. *Yang keempat*, merdeka. Harta tersebut bebas dari tanggungan atau hutang.

Zakat profesi ialah zakat yang harus ditunaikan oleh profesi tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat. Besaran harta yang dikeluarkan tergantung dari total pendapatan yang diperoleh seseorang, semakin banyak penghasilan maka semakin banyak pula zakat yang dikeluarkan. Dasar hukum zakat profesi ialah surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat At Taubah : 103 yang memberikan penjelasan tentang pentingnya mengeluarkan zakat profesi. Harta akan menjadi bersih dan suci jika ditunaikan zakatnya.<sup>9</sup>

Profesi yang dimaksud ialah PNS atau pegawai swasta, dokter, perawat, dosen, pilot, masinis, guru dan lain sebagainya. Ahli fiqh kontemporer juga sepakat bahwa zakat profesi merupakan harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Akan tetapi apabila profesi tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup maka seseorang lebih pantas menjadi mustahik. namun apabila hanya mencukupi kebutuhan hidup maka belum dikategorikan diwajibkan zakat. Kebutuhan pokok

---

<sup>9</sup> Yoko Widito, *Pengertian Zakat Profesi, Syarat dan Cara Menghitungnya*, Payok: 2020.

disini ialah makanan, pakaian, tempat tinggal, mengenyam pendidikan, fasilitas kesehatan serta kebutuhan hidup yang mempunyai hubungan dengan profesinya. Besarnya kadar zakat profesi yang wajib dikabarnya sebesar 2,5% sehingga apabila telah memenuhi syarat maka wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>10</sup>

Dalam bukunya yang bertajuk ‘Quraish Shihab Menjawab’ menerangkan bahwa terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan mengenai harta seperti kandungan ayat 23-24 Qur’an Surat Al-Ma’arij yang mempunyai arti “Dan orang-orang yang dalam harta mereka ada hak bagi yang meminta dan tidak memiliki”. Rasanya tidak logis apabila hanya harta yang tersebut di masa nabi saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi tidak dengan harta lain. Oleh sebab itu, tidak adil apabila yang memiliki penghasilan lebih besar bebas dari kewajiban berzakat dibandingkan dengan para petani yang wajib zakat pertanian. Oleh sebab itu, Quraish Shihab sependapat dengan para ulama mengenai kewajiban mengenai zakat profesi. Cara penghitungan zakat profesi ASN terbagi menjadi dua macam. *Pertama* mengeluarkan disaat menerimanya atau perbulan. *Kedua* mengeluarkannya dalam setahun sekali setelah dihitung hasil bersih pendapatannya. Meskipun begitu, ada pihak yang kontra dengan pendapat Quraish Shihab. Perlu diketahui bahwa mengeluarkan sebagian penghasilan yang kita punya untuk diberikan kepada hak penerimanya atas dasar ibadah sosial maupun ibadah kepada Allah didukung oleh ajaran agama.<sup>11</sup>

Pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia salah satu alternatif penyelesaian masalahnya ialah dengan zakat dalam bentuk bantuan modal. Zakat

---

<sup>10</sup> Lusiana Mustinda, *Seputar Zakat Profesi dan Cara Menghitungnya*, Detiknews; 2019.

<sup>11</sup> Agung Sasongko, *Menghitung Nishab Zakat ASN*, Republika: 2018.

berperan penting dalam mengembangkan SDM (sumber daya manusia) serta sarana prasarana. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan pada pemerintah dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan yang bahkan rawan sekali terhadap praktek korup, perlu peranan serta instansi zakat yang professional serta akuntabel dalam menjalankan perannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Pemalang memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat profesi yang dapat menjadi suri tauladan bagi UPZ lain serta masyarakat pada umumnya yang dikelola oleh orang-orang yang professional dibidangnya. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka diperlukan kajian mengenai Zakat Profesi lebih lanjut serta mendalam guna mengetahui sejauh mana kontribusi UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam pengimplementasian dana zakat profesi. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian persoalan tersebut dengan penelitian yang bertajuk **”Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.”**

---

<sup>12</sup> Martavevi Azwar, *Zakat dan Kesejahteraan Sosial*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan mengenai Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama Pemalang.

2. Secara akademik dapat memperkaya kajian tentang bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Unit Pengelola Zakat Kementerian Agama Pematang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Analisis Teoritis**

#### a. Implementasi

Menurut KBBI implementasi ialah penerapan atau pelaksanaan. Menurut Sudarsono implementasi ialah aktivitas untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sarana untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi ialah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan berfokus pada aktivitas, aksi, mekanisme suatu sistem yang terencana. Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi adalah proses penerapan suatu gagasan dengan melakukan rencana strategis atau tujuan tertentu.<sup>13</sup>

#### b. Pengelolaan Zakat Profesi ASN Kementerian Agama

Dasar Hukum Pengelolaan Zakat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa mengelola zakat merupakan suatu kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, mengumpulkan serta mendistribusikan zakat. Instansi yang mempunyai peran pengelolaan zakat secara nasional ialah BAZNAS (Badan Amil

---

<sup>13</sup> Anugerah Ayu Sendari, *Implementasi Adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian dan Contohnya*, Liputan 6.com: 2021.

Zakat Nasional). BAZNAS terdiri atas 8 unsur masyarakat serta 3 unsur pemerintahan. Pengelola zakat dan unsur masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional serta masyarakat islam Unsur pemerintahan meliputi kementerian atau instansi pengelola zakat. Dalam rangka pengelolaan BAZNAS tingkat Provinsi dan Kabupaten maka dibentuklah BAZNAS Provinsi serta BAZNAS Kabupaten. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya. Pembentukan LAZ wajib memperoleh izin Menteri dan LAZ bertugas membantu kinerja BAZNAS. LAZ diwajibkan melakukan laporan mengenai pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana zakat kepada BAZNAS. Pendistribusian zakat harus didasarkan kepada syariat islam.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf atau biasa disebut GARAZAWA bertugas sebagai UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang bertanggungjawab dibawah wewenang serta arahan dari BAZNAS. Jumlah dana zakat yang terkumpul dari LAZ kemudian disetorkan kepada BAZNAS. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada UPZ sebanyak 70% dari total dana yang diperoleh UPZ Kemenag Pematang Jaya untuk didistribusikan kepada mustahik secara langsung. Dan sisa dari 30% dana tersebut dikelola oleh BAZNAS.

## 2. Analisis Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan, peneliti menemukan referensi yang memiliki kedekatan topik dan ada kaitannya dengan judul yang akan peneliti angkat:

- a. Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. Disusun oleh Siti Mualimah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di kelola oleh Unit Pengumpul Zakat dan BAZNAS Kabupaten Demak. Dana zakat diperoleh dari gaji kotor pegawai yang dipotong langsung oleh bendahara pada saat penggajian sebesar 2,5% berdasarkan pada surat pernyataan yang telah dibuat. Dana zakat yang terkumpul kemudian dikelola oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak sebanyak 75% dan sisanya 25% dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Dana zakat tersebut kemudian dialokasikan dalam dua macam, yakni zakat produktif dan zakat konsumtif.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas tentang implementasi pengelolaan zakat profesi ASN dan metode penelitian kualitatif deskriptif namun objek penelitiannya berbeda.

- b. Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten

Cirebon Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Cirebon. Penelitian ini memuat tentang pengelolaan zakat profesi kemudian disalurkan ke dalam program pemberian beasiswa kepada santri, program ini bernama “Cirebon Cerdas” implementasi pengelolaan zakat profesi ini sebagai wujud sinergi antara BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Bantuan dana tersebut disalurkan tiap 3 bulan sekali sebesar 900.000 sehingga dalam satu tahun persantri mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar 3.600.000.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai implementasi pengelolaan zakat profesi dan subjek yang sama yaitu Kementerian Agama. Namun objek yang diangkat peneliti dan penelitian ini berbeda serta metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif.

c. Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam.


Penelitian ini memuat tentang pengelolaan zakat profesi ASN guru SDN 1 Tanjungan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena tidak mencapai nishab zakat.

dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai implementasi zakat profesi. Namun objek yang diangkat berbeda.

### 3. Kerangka Berfikir

Zakat ialah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang yang beragama islam yang mempunyai harta mencapai nishab. Kadar besarnya zakat ialah sebanyak 2,5%. Implementasi pengelolaan Zakat Profesi ASN UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang merupakan sebuah sarana dakwah Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam bentuk penghimpunan serta pendistribusian zakat kepada lingkungan sekitar Kementerian Agama untuk mengajak serta masyarakat dalam kegiatan berzakat. Zakat profesi yang dikeluarkan oleh ASN serta pengelolaan yang baik memberikan referensi contoh kepada masyarakat tergerak hatinya untuk ikut serta berzakat agar bisa membantu kemanusiaan.

Bagan Kerangka Berpikir 1.1



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah agar memberikan pemahaman mengenai gejala sosial dengan gambaran yang lengkap terkait fenomena kajian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam untuk dihasilkan sebuah teori.<sup>14</sup>

Lokasi penelitian yaitu berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, yang lokasinya di Jl. Mochtar No. 11 Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dari tangan pertama, bersifat faktual dan asli dan belum pernah diperoleh sebelumnya. Data primer dikumpulkan melalui proses melibatkan partisipasi aktif dari peneliti dalam bentuk survey, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara serta media lain yang digunakan penulis untuk menggali data. Membutuhkan waktu, tenaga dan biaya tertentu. Data primer disebut juga sebagai data mentah karena merupakan data yang baru diambil dari lapangan

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M. Si, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Malang: 2010.

dan belum diolah, biasanya mengacu pada data yang terus berkembang.

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan Kasi Penyelenggara Zakat dan Staff Penyelenggara Zakat.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari suatu lembaga atau organisasi yang merupakan hasil analisis dari data primer yang sudah ada. Biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memperoleh data sekunder relative tidak besar , mudah dan cepat. Tidak mempunyai wewenang penuh dari data yang tersaji sebab peneliti ialah tangan kedua sehingga tidak mempunyai kendali mengenai kualitas isi data. Data sekunder biasanya diperoleh dari buku, jurnal, laporan, publikasi pemerintah hingga berbagai situs sesuai dengan data yang akan dicari. Karena data sekunder berasal dari tangan kedua maka kurang akurat atau kurang valid karena sifatnya tetap dan berhubungan dengan masa lalu.<sup>15</sup>

Sumber data sekunder penelitian ini didapatkan dengan observasi serta wawancara dengan Kasi Penyelenggara Zakat dan Staff Penyelenggara Zakat.

---

<sup>15</sup> Syafnidawaty, *Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder*, Universitas Raharja: 2020.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi asal kata dari bahasa latin yang memiliki arti memperhatikan. Observasi atau pengamatan ialah aktivitas melihat kejadian yang didasarkan atas pengetahuan dan idea tau gagasan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Menurut Widoyoko observasi ialah proses mengamati dan mencatat data dengan cara sistematis terkait komponen-komponen yang menunjukkan gejala suatu objek. Tujuan observasi diantaranya ialah untuk mempelajari kegiatan yang tengah berlangsung serta sekelompok orang yang mempunyai terlibat dalam kegiatan tersebut dan mendeskripsikan makna hikmah yang terkandung dari sebuah peristiwa. Dengan adanya observasi maka kita dapat mengetahui mengenai perkembangan suatu kejadian, memperoleh data dari subjek secara langsung baik verbal maupun non verbal. Namun diperlukan waktu yang tidak singkat untuk memperoleh data, pengamatan mengenai fenomena yang sifatnya pribadi tidak dapat dilakukan secara langsung.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan secara langsung selama 1 bulan pada saat peneliti melakukan PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pematang

---

<sup>16</sup> Syafnidawaty, *Observasi*, Universitas Raharja:2020

## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan aktivitas menanyakan dan menjawab antara pewawancara dengan narasumber secara lisan untuk memperoleh suatu informasi. Bentuk informasi kemudian dituangkan secara tulisan dengan cara direkam secara audio, visual maupun audio visual. Wawancara bisa dilaksanakan secara langsung ataupun melalui perantara media dan merupakan kegiatan utama dalam proses pengamatan. Wawancara dibutuhkan dalam penelitian untuk menangkis kelemahan metode observasi atau menjadi pelengkap observasi dalam proses pengumpulan data. Dengan adanya wawancara, dapat dikaji lebih mendalam dalam menggali suatu informasi. Hasil dari wawancara dapat digunakan sebagai data untuk menganalisa kerangka acuan serta menjawab permasalahan-permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai ialah Remanto, S. Ag kepala Unit Pengumpul Zakat di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dan Slamet Riyadi staf UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi mempunyai keterkaitan dengan administrasi, dokumentasi bisa berbentuk dokumen, laporan, catatan, foto, video, tulisan dan lain-lain. Dengan adanya

---

<sup>17</sup> Maulana Adhi Nugraha, *Wawancara*, Wikipedia: 2017.

dokumentasi dapat menjadi bukti yang akurat yang menyangkut informasi penting mengenai suatu hal, dalam artian ini penelitian. Menurut Paul Marie Ghislain Otlet dokumentasi ialah suatu kegiatan yang pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan dan penyebaran dokumen. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dokumentasi ialah proses mengumpulkan informasi dibidang pengetahuan yang mengandung bukti berupa gambar, tulisan serta bahan referensi lain. Fungsi dari adanya dokumentasi ialah sebagai bukti yang menyediakan informasi serta menghindari kerusakan dokumen, sebagai bahan penelitian para ilmuwan serta menjamin keaslian data yang terkandung dalam dokumen.<sup>18</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai pelengkap data penelitian, berupa keterangan realisasi pengelolaan zakat di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Pematang, gambar-gambar serta rekaman dalam bentuk audio dalam proses wawancara.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah suatu rangkaian mengolah data untuk mendapatkan informasi terbaru yang penting agar mudah dalam memahami karakteristik data yang digunakan sebagai solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Kegiatan analisis data dilakukan dengan memeriksa seluruh data dari seluruh

---

<sup>18</sup> Ibnu Ismail, *Dokumentasi: Pengertian, Tujuan dan Fungsinya untuk Perusahaan*, Accurate: 2020.

instrument penelitian yang memiliki tujuan agar mudah dimengerti untuk bisa diambil kesimpulan.<sup>19</sup>

Analisis dilakukan dengan data yang diperoleh serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dan dibuat analisis.

#### **a. Reduksi Data**

Ialah proses pengerucutan data, penyederhanaan data yang berpusat perhatian, yang dikelola sedemikian rupa agar dapat diambil kesimpulan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan data, kode, menelusuri tema, serta gugusan-gugusan.

Mengolah data serta mengambil kesimpulan dari data yang didapatkan di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya.

#### **b. Penyajian Data**

Ialah perkumpulan informasi tersusun untuk kemudian diperoleh kesimpulan serta langkah selanjutnya. Bentuk penyajian datanya bisa berbentuk teks naratif berupa field note, jaringan, grafik, matriks, jaringan serta bagan.

Proses penyajian data setelah dilakukan pengolahan dan mendapatkan data yang sesuai dengan fakta di lapangan.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Kegiatan menarik suatu kesimpulan dilaksanakan terus-menerus oleh peneliti di lapangan, dimulai dari mengumpulkan

---

<sup>19</sup> Hanan Kuncoro, *Teknik Analisis Data; Pengertian, Jenis, Cara, dan Penafsiran Hasil*, Jojonomic.com: 2021

data, menemukan arti suatu benda, pola yang teratur, konfigurasi data, sebab akibat, yang semula tidak jelas kemudian menjadi lebih rinci.<sup>20</sup>

Mendapatkan sebuah kesimpulan dari kegiatan penelitian di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pematang.

---

<sup>20</sup> Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Academia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penulisan pada penelitian ini diuraikan menjadi 5 bab, rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Landasan Teori yang menjelaskan Zakat Profesi, Dasar Hukum Zakat Profesi, Sejarah Zakat Profesi, Profesi yang dizakati, Ketentuan Zakat Profesi, Nishab dan Perhitungan Zakat Profesi.

Bab III : Gambaran Umum UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang membahas mengenai Sejarah, Letak, Visi dan Misi, Profil Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Sejarah, Profil, Tugas dan Fungsi, Struktur, Program Kerja UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Faktor Pendukung dan Penghambat.

Bab IV : Analisis hasil penelitian yang berisi Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ

Kementerian Agama Kabupaten Pematang Perspektif Manajemen  
Dakwah.

Bab V : Penutup yang berisi tentang Kesimpulan, Saran serta  
Penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.**

Merupakan kegiatan pengelolaan zakat meliputi Planning (merencanakan), Organizing (mengorganisasikan), Actuating (melaksanakan) dan Controlling (melakukan pengawasan) terhadap dana zakat profesi yang terbagi ke dalam kegiatan penghimpunan, pengorganisasian, pendistribusian dan pelaporan dana zakat.

Pada kegiatan penghimpunan dana zakat yang diperoleh dari 2,5% gaji pegawai Kementerian Agama dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian dikelola dengan baik dalam pemanfaatannya kepada 8 golongan sesuai dengan perintah Al Qur'an. Setelah dana dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Pemalang berhasil dikumpulkan seluruhnya maka dana tersebut kemudian di laporkan kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang sebesar 30% untuk dikelola oleh BAZNAS dan 70% dikembalikan lagi kepada UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang untuk di Kelola oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan acuan RKAT (Rencana Kerja dan

Anggaran Tahunan) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang telah dibuat sebelumnya.

Setelah dana dikelola dengan baik maka selanjutnya dana didistribusikan kepada 8 asnaf atau golongan penerima zakat dan juga ke dalam program-program dari UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang itu sendiri. Kegiatan distribusi zakat profesi ini dilakukan oleh anggota UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang atas perintah dari Kepala UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Kegiatan distribusi zakat biasanya dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dan dibagikan dalam bentuk uang tunai. Namun, semenjak adanya pandemi covid-19 maka kegiatan pendistribusian zakat lebih mengedepankan untuk penanganan pandemi covid-19 dengan cara pendistribusian dana zakat yang semula terjun langsung dilapangan dan dibagikan dalam bentuk uang tunai kini dibagikan dalam bentuk bantuan paket sembako yang bisa diambil di Koperda Pemalang. Kegiatan distribusi seperti ini dinilai lebih efektif pada masa pandemi covid-19 karena mustahik yang akan mengambil dana zakat bisa mengantri dengan membawa voucher serta pelaksanaan yang sudah terjadwalkan sehingga tidak memicu kerumunan masa dan dana zakat yang dituangkan dalam bentuk paket sembako dinilai lebih efektif dimasa pandemi karena mencakupi kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat dibutuhkan.

## **2. Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang**

Setelah kegiatan pendistribusian dilakukan maka selanjutnya ialah membuat laporan pertanggungjawaban dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pemalang yang merupakan cikal bakal dari adanya UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Kegiatan Pengimplementasian zakat profesi dari awal hingga akhir di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang telah dilakukan dengan lancar dan sebagaimana mestinya sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) serta pemanfaatan dana zakat profesi sebagaimana mestinya yaitu untuk 8 asnaf dan program-program dari UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang itu sendiri.

Dana zakat yang terkumpul pada Tahun 2020 sebanyak Rp 81.515.631 yang diperoleh dari 644 orang ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dan didistribusikan sesuai dengan program kerja UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Dana zakat yang terkumpul Tahun 2021 sebanyak Rp 189.989.322 yang diperoleh dari 636 orang ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dan didistribusikan sesuai dengan program kerja UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Adapun faktor pendukung dari adanya kegiatan Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang ialah seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang merupakan ASN dibawah Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang semuanya mendapatkan gaji diatas nishab sehingga diwajibkan baginya untuk menunaikan zakat profesi. Dari faktor pendukung tersebut maka dapat memberikan peluang dalam pengembangan pengelolaan zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Adapun faktor penghambat dari kegiatan Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang belum mengetahui mengenai aturan zakat profesi itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan analisis tersebut, maka penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat dikemudian hari untuk pihak-pihak yang terkait didalamnya. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Kepada Pengelola UPZ Kementerian Agama Kabupaten Pemalang untuk memaksimalkan faktor-faktor pendukung serta program-program yang sudah ada dan dikembangkan ke depannya.

2. bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan dikemudian hari dengan dikembangkan sebagai mana mestinya.
3. kepada pembaca yang budiman, marilah kita senantiasa ikut melakukan partisipasi dalam optimalisasi peranan zakat untuk dikelola dengan baik serta didistribusikan tepat sasaran guna menciptakan kehidupan yang lebih baik dilingkungan ekonomi masyarakat.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad saw. Semoga tercurahkan. Puji dan syukur kepada Allah atas curahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti sadar atas tidak sempurnanya penyusunan penelitian ini. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun dibutuhkan oleh peneliti. Semoga karya skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk pembaca khususnya untuk peneliti dimasa yang akan datang. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Nugraha, Maulana. (2017). *Wawancara*. Wikipedia.
- Agusta, Ivanon
- Ahmad, Dioni. (2015). *Pengertian Pengelolaan*. Kawan Bookletku.
- Atmiral. (2013). *Pengertian Implementasi Secara Umum*. Repository Uma.
- Ayu Sendari, Anugerah. (2021). *Implementasi Adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian dan Contohnya*. Liputan6.com.
- Azwar, Martavevi. *Zakat dan Kesenjangan Sosial*.
- Fidini, Amriyalid A. (2017). *Makalah Zakat Profesi*. Academia.
- Hariadi, Iqbal. (2018). *Dasar Hukum, Tata Cara Mengeluarkan dan Ketentuan Zakat Profesi*. Kita Bisa.
- ich. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Academia.
- Iga. (2015). *Hikmah dan Keutamaan Zakat*. Baznas Karanganyar.
- Ismail, Ibnu. (2020). *Dokumentasi: Pengertian, Tujuan dan Fungsinya untuk Perusahaan*. Accurate.
- Kita Bisa. (2020). *Nisab, Kadar dan Hitungan Zakat Profesi*.
- Kita Bisa. (2020). *Pengertian Zakat Profesi, Syarat dan Cara Menghitungnya*.
- Kuncoro, Hanan. (2021). *Teknik Analisis Data; Pengertian, Jenis, Cara, dan Penafsiran Hasil*. Jojonomic.com.
- Muntaha, Sidrotul. (2020). *Apa yang dimaksud dengan Implementasi*.
- Mustinda, Lusiana. (2019). *Seputar Zakat Profesi dan Cara Menghitungnya*. Detiknews.
- Peraturan BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018.

PPID BAZNAS RI.

Pratama, Citra Yogi. (2015). *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*.

Prawiro, M. (2020). *Pengertian Profesi: Ciri-ciri, Syarat, Karakteristik dan Contoh Profesi*. Maxmanroe.

Rahardjo, Mudjia. (2010). *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Malang.

Rahmah, Siti. (2019). *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*.

Remanto, (Ketua UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya) 5 Oktober 2021.

Riyadi, Fuad. (2015). *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*.

Sadunku. (2018). *Kumpulan Dasar Hukum Zakat Menurut Al Qur'an dan Hadits serta Penjelasannya*. Adinawas.

Saputra, Yoga. (2020). *Implementasi-Arti, Pengertian, dan Penjelasannya*. Sanitif.

Sasongko, Agung. (2018). *Menghitung Nishab Zakat ASN*. Republika.

Siti Mualimah dan Edi Kuswanto. (2019). *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak*. Islamic Manajemen and Empowerment Jurnal.

Slamet Riyadi, (Staff UPZ Kemenag Pematang Jaya) 5 Oktober 2021.

Syafnidawaty. (2020) *Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder*. Universitas Raharja.

Syafnidawaty. (2020). *Observasi*. Universitas Raharja.

Udo, Kang. (2013). *Mengkritisi Zakat Profesi*.

University of Wisconsin. (2017). *Pedoman Zakat, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*.

Website Kementerian Agama Kabupaten Pematang Jaya.

Widito, Yoko. (2020). *Pengertian Zakat Profesi, Syarat dan Cara Menghitungnya*. Payok.

Wikaningtyas, Suci Utami. (2015). *Strategi Penghimpunan dan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul*.

Zainuddin. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.